


**APLIKASI PERJANJIAN BAGI HASIL PERTANIAN  
(MUZÂRA'AH) DAN UNDANG-UNDANG NO 2 TAHUN  
1960 TENTANG BAGI HASIL**

**(Studi Kasus Desa Batunyana Kec. Bojong Kab. Tegal)**

Skripsi ini Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh  
Gelar Sarjana Syari'ah (S. Sy.)




Oleh:  
Siti Laela Maghfiroh  
NIM 11110605

**JURUSAN MUAMALAH  
FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ) JAKARTA  
1436 H/2015 M**

**APLIKASI PERJANJIAN BAGI HASIL PERTANIAN  
(MUZÂRA'AH) DAN UNDANG-UNDANG NO 2 TAHUN  
1960 TENTANG BAGI HASIL**

**(Studi Kasus Desa Batunyana Kec. Bojong Kab. Tegal)**

Skripsi ini Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh  
Gelar Sarjana Syari'ah (S. Sy.)



Oleh:

Siti Laela Maghfiroh  
NIM 11110605

**Pembimbing:**

**Dr. KH. Ahmad Munif Suratmaputra, MA**

**JURUSAN MUAMALAH**

**FAKULTAS SYARI'AH**


**INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ) JAKARTA**

**1436 H/2015 M**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi Dengan Judul “Aplikasi Sistem Bagi Hasil Pertanian (Muzara’ah) Dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Bagi Hasil (Studi Kasus Desa Batunyana Kec. Bojong Kab. Tegal)” yang disusun oleh Siti Laela Maghfiroh dengan nomor induk 11110605 telah melalui proses bimbingan dengan baik dan dinilai oleh pembimbing telah memenuhi syarat ilmiah untuk diajukan pada sidang munaqasyah.

Jakarta, 24 Agustus 2015  
Pembimbing,



Dr. KH. Ahmad Munif Suratmaputra, MA

## LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Aplikasi Perjanjian Bagi Hasil Pertanian (Muzara’ah) dan Undang-undang no 2 tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil (studi kasus desa Batunyana kec. Bojong kab. Tegal Jawa Tengah)” oleh Siti Laela Maghfiroh dengan NIM 11110605 telah diujikan di sidang munaqasyah fakultas Syari’ah Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta pada tanggal 25 Agustus 2015, skripsi telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Syari’ah (S. Sy).

Jakarta, 25 Agustus 2015  
Dekan Fakultas syari’ah  
Institut Ilmu al-Qur’an (IIQ) Jakarta




Dra. Hj. Muzayyanah, MA  
Sidang Munaqasyah

Ketua Sidang



Candra, S.Ud

Penguji I



Ali Mursyid, M.Ag

Sekretaris Sidang




Agus Rukimanto

Penguji II



Dra. Hj. Muzayyanah, MA

Pembimbing



Dr. KH. Ahmad Munif Suratmaputra, MA

## PERNYATAAN PENULIS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Siti Laela Maghfiroh

NIM : 11110605

Tempat/Tanggal Lahir : Tegal, 06 Mei 1993

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul “**Aplikasi Perjanjian Bagi Hasil Pertanian (Muzâra’ah) Dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil (Studi Kasus Desa Batunyana Kec. Bojong Kab. Tegal Jawa Tengah)**” adalah benar-benar hasil karya penulis, kecuali kutipan-kutipan yang sudah disebutkan. Kesalahan dan kekurangan didalam karya ini sepenuhnya tanggungjawab penulis.

Jakarta, 25 Agustus 2015



  
Siti Laela Maghfiroh

بِسْمِ ٱلرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

## KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT penguasa dari pencipta semesta alam, shalawat serta salam penulis haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad saw., beserta seluruh keluarga dan para sahabat serta pengikutnya. Berkat anugrah limpahan rahmat, nikmat, hidayah dan kasih sayang serta izinnya, sehingga penulis diberi kemampuan untuk menyelesaikan skripsi dengan judul “Aplikasi Perjanjian Bagi Hasil Pertanian (Muzâra’ah) Dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Bagi Hasil.

Perjalanan yang panjang dan penuh dengan kerja keras, dan rasa semangat yang begitu besar, rintihan rasa letih tidak menyurutkan semangat penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, tentunya semua perjalanan itu semua penulis lewati tentunya atas limpahan rahmat dan hikmah yang berharga beserta kasih sayang-Nya.

Dengan bantuan dari berbagai pihak inilah skripsi penulis bisa terselesaikan, oleh karena itu pada kesempatan ini

penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sedalm-dalamnya kepada:

1. Rektor institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, Ibu Prof. Dr. Hj. Huzaemah Tahido Yanggo, MA
2. Dekan Fakultas Syari'ah Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, Ibu Dra. Hj. Muzayyanah, MA, dan para staf Fakultas Syari'ah institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, Ibu Candra, S.Ud, yang telah memberikan dorongan dan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini,
3. Bapak Dr. K.H. Ahmad Munif, MA. selaku pembimbing yang telah selalu bersedia memberikan bimbingan dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Segenap Bapak dan Ibu dosen Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, yang telah memberikan ilmunya kepada penulis selama studi.
5. Para Instruktur tahfizh, yang membimbing kami dalam menghafal Al-Qur'an selama studi di Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, tanpa bimbingan dan motivasi beliau kami akan kesulitan dalam menghafal.
6. Seluruh masyarakat desa Batunyana Bojong Tegal Jawa Tengah, terkhusus kepada Bapak dan Ibu pengelola dan

penggarap sawah. Serta tidak lupa kepada kepala desa Batunyana Bapak Mohamad Kajat dan Kepala Bidang Kemasyarakatan Bapak Sahuri, yang telah memberikan kesempatan untuk melakukan wawancara dan telah memberikan banyak pengetahuan kepada penulis.

7. Penulis haturkan penghormatan dan penghargaan yang tiada tara kepada dua orang yang sangat berjasa dan berharga dalam perjalanan hidup penulis, dulu, sekarang dan seterusnya, Bapak Ibu tercinta yang telah membesarkan, mendidik, berjuang senantiasa mencurahkan kasih sayang kepada penulis, serta motivasi, dan do'a yang selalu diberikan dengan tulus dan ikhlas, sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan S1.
8. Adik-adikku tercinta, tersayang, Mar'atu Sinta, Uun Kurnesi, dan Qotrotun Nada yang selalu memberikan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Sahabat hidup terbaik Azmi Praditya Hidayat yang selalu mendukung, memberi semangat dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi.

10. Teman-teman seperjuangan di Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, penulis haturkan terimakasih atas segala perhatiannya.
11. Kangmas dan mbakyu Jam'iyah Hafazah Al-Qur'an (JHQ) Keluarga Mahasiswa Penghafal Al-Qur'an Jawa Tengah di Jakarta, yang selalu memberikan semangat dan perhatiannya.
12. Teman-teman Communtiy Prime Class (COMPASS-Kelas Unggulan) SMK Negeri 1 Slawi, yang tiada hentinya memberikan banyak semangat, inspirasi dan motivasi.
13. Teman-teman Alumni Akuntansi 1 SMK Negeri 1 Slawi yang selalu memberikan nasihat dan semangatnya.
14. Semua alumni Ikatan Santri Ma'hadut Tholabah (IKSAMBA) yang selalu memberikan dorongan penuh bagi penulis untuk terus maju.
15. Semua teman-teman Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta angkatan 2011, dan terkhusus untuk teman-teman kelas Jurusan Muamalah Fakultas Syariah IIQ Jakarta angkatan 2011 yang telah memberikan dukungan, motivasi dan saran yang diberikan kepada penulis.

16. Pimpinan perpustakaan Iman Jama', perpustakaan Fakultas Syariah UIN Syarif Hidayatullah, Perpustakaan Umum UIN Syarif Hidayatullah, perpustakaan Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, perpustakaan Fakultas Syariah Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, perpustakaan Pondok Pesantren Tahfidz Al Qur'an Miftah Al Anwar, Perpustakaan Daerah Kabupaten Tegal, Perpustakaan STAIBN Slawi, yang telah memudahkan penulis mendapatkan bahan-bahan penulisan skripsi.

Akhirnya penulis berdo'a semoga segala bantuan dan kebaikannya akan mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT. kiranya skripsi ini bermanfaat, khususnya bagi penulis dan para pembaca.

Jakarta, 25 Agustus 2015

Penullis

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam Skripsi ini berpedoman kepada buku “Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi” yang diterbitkan oleh Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta, Jakarta Press, Cetakan kedua, Mei tahun 2011:

### 1. Konsonan

ا	: a	ط	: th
ب	: b	ظ	: zh
ت	: t	ع	: ‘
ث	: ts	غ	: gh
ج	: j	ف	: f
ح	: <u>h</u>	ق	: q
خ	: kh	ك	: k
د	: d	ل	: l
ذ	: dz	م	: m
ر	: r	ن	: n
ز	: z	و	: w
س	: s	ه	: h
ش	: sy	ء	: ‘
ص	: sh	ي	: y
ض	: dh		

## 2. Vokal

### Vokal Tunggal Vokal Rangkap

Fathah : a ا : â

Kasrah : I ي : î

Dhamah : u

### Vokal Panjang

.....ي : ai

.....و : au

## 3. Kata Sandang

- a. Kata sandang yang diikuti huruf-huruf *al-qomariyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf l (el).

Contoh:

البقره : al-Baqarah    المدينة : al-Madînah

- b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf *asy-syamsiyah*, ditrasliterasikan dengan huruf-huruf *asy-syamsiyah* yang mengikutinya.

Contoh:

الرجل : Ar-Rajulu    السيده : As-Sayyidah

الشمس : Asy-Syamsu    الدارمي : Ad-Dârimî

## DAFTAR ISI

<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN PENULIS .....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>iv</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xi</b>
<b>ABSTRAKSI .....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Identifikasi Masalah.....	13
C. Pembatasan dan Perumusan Masalah .....	14
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	15
E. Studi Pustaka .....	16
F. Metode Penelitian .....	20
G. Sistematika Penelitian.....	22

## **BAB II : KAJIAN TEORITIS**

<b>A. Muzâra'ah Menurut Hukum Islam .....</b>	<b>25</b>
1. Pengertian Muzâra'ah.....	25
2. Dasar Hukum Muzâra'ah.....	28
3. Rukun dan Syarat Muzâra'ah .....	40
4. Konsep Bagi Hasil Muzâra'ah.....	51
5. Tujuan dan Manfaat Muzâra'ah.....	58
6. Batas Berakhirnya Muzâra'ah .....	61
7. Akibat Hukum Muzâra'ah .....	66
8. Hikmah Muzâra'ah .....	67
<b>B. Muzâra'ah Dalam Prospek UU No. 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil</b>	
1. Pengertian Beberapa Istilah.....	70
2. Bentuk Perjanjian.....	72
3. Jangka Waktu Perjanjian .....	73
4. Pembagian Hasil Tanah .....	77
5. Kewajiban Pemilik dan Penggarap.....	78

## **BAB III : PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

<b>A. Gambaran Umum Desa Batunyana .....</b>	<b>83</b>
1. Keadaan Geogarfis dan Penduduknya .....	83

2. Mata Pencaharian Penduduk.....	88
3. Kehidupan Keagamaan Masyarakat .....	93
B. Pelaksanaan Muzâra'ah di Desa Batunyana .....	99
1. Kotrak Kerjasama dan Bagi Hasil dalam Pengelolaan Bagi Hasil (Muzâra'ah) .....	99
2. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Masyarakat Memilih Kerjasama Bagi Hasil (Muzâra'ah) ...	104
3. Kendala dan Tantangan dalam Kerjasama Muzâra'ah .....	105
4. Dampak Positif Kerjasama Muzara'ah .....	106
5. Tanggapan Tokoh Masyarakat .....	108
C. Pelaksanaan UU No. 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil .....	112
1. Faktor Penghambat Pelaksanaan UU No. 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Khususnya pada Sektor Pertanian Padi .....	112

## **BAB IV : ANALISIS KONSEP DAN APLIKASI BAGI HASIL MUZARA'AH DAN UU NO 2 TAHUN 1960 TENTANG PERJANJIAN BAGI HASIL**

A. Hak dan Kewajiban Pemilik dan Penggarap Tanah Bagi Hasil .....	117
--	-----

B. Analisis Terhadap Perjanjian Bagi Hasil Menurut Fiqh Muamalah .....	126
C. Analisis Terhadap Pembagian Bagi Hasil Pengelolaan Lahan Pertanian Menurut UU Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil .....	134

## **BAB V : PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	139
B. Saran-saran .....	140

## **DAFTAR PUSTAKA**

## ABSTRAKSI

**Nama : Siti Laela Maghfiroh**

**NIM : 11110605**

**JudulSkripsi : Aplikasi Perjanjian Bagi Hasil Pertanian (Muzâra'ah) Dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil**

*Muzâra'ah* sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad dan para sahabat-sahabat, dan akad ini diperbolehkan oleh nabi untuk dilakukan bagi orang-orang yang mempunyai tanah apabila tidak bisa mengelola sendiri maka diserahkan kepada saudaranya untuk dikelola.

Dalam praktiknya, sebenarnya *muzâra'ah* sudah menjadi tradisi masyarakat petani di pedesaan yang dikenal istilah bagi hasil. Khususnya di tanah Jawa, praktik ini biasa disebut dengan *maro*, *mertelu* dan *mrapat*. Penerapan sistem ini pada umumnya dapat dilihat pada masyarakat pedesaan yang hidupnya mengandalkan pertanian. Karena sistem ini akan membentuk kerjasama antara pemilik lahan dan petani penggarap yang didasari rasa persaudaraan antara kedua belah pihak, dan juga sangat membantu mereka yang memiliki lahan tapi tidak mempunyai waktu untuk menggarapnya dan mereka yang tidak memiliki lahan tapi memiliki keahlian dalam bertani.

Namun dalam prakteknya, *muzâra'ah* menurut hukum islam maupun Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil ini tidak sepenuhnya diterapkan oleh para pihak dalam perjanjian bagi hasil tanah pertanian tersebut, melainkan para pihak tersebut menggunakan kebiasaan atau hukum Adat dalam pelaksanaannya.

Sehingga muncul beberapa pertanyaan, yaitu bagaimana praktek perjanjian bagi hasil pertanian padi (*muzâra'ah*) di desa tersebut? Lalu bagaimana pendapat tokoh masyarakat setempat terhadap praktek bagi hasil pertanian (*muzâra'ah*)? Dan terakhir apakah praktek *muzâra'ah* tersebut sesuai dengan *fiqih mu'amalah* dan UU No 2 tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil? Dengan adanya fenomena seperti ini perlu ada penelitian tentang aplikasi *muzâra'ah* yang sesuai dengan syariat Islam dan kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil, dan dalam upaya maksud diatas perlu diadakan penelitian di masyarakat.

Pada penelitian ini penulis melakukan penelitian di desa Batunyana Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal Jawa Tengah. Data yang penulis gunakan yaitu data primer yang diperoleh dari para penduduk setempat khususnya dari penggarap dan pemilik tanah dan juga para tokoh masyarakat setempat, serta data sekunder yang diperoleh dari studi dokumen selama penelitian seperti buku-buku Agraria dan Hukum Adat, perundang-undangan mengenai perjanjian bagi hasil yaitu Undang-undang No 2 tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil, serta dokumen-dokumen yang diperoleh dari desa Batunyana Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal, yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian bagi hasil pertanian (*muzâra'ah*). Dan pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan pendekatan kuantitatif.

Dari penelitian ini diketahui bahwa Pelaksanaan perjanjian bagi hasil pertanian (*muzâra'ah*) di desa Batunyana dilaksanakan menurut adat kebiasaan yang telah menjadi ketentuan hukum adat dan telah lama digunakan dan disetujui oleh masyarakat desa Batunyana.

Juga menurut pendapat para tokoh masyarakat setempat, praktek perjanjian bagi hasil di desa Batunyana tidak pernah terjadi perselisihan, para pihak bekerjasama dengan sangat baik, saling percaya, dan saling *ridha*. Dimana perjanjian ini berjalan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak pada awal perjanjian, walaupun mereka hanya bersepakat melalui lisan tetapi mereka memegang kesepakatan atau perjanjian yang telah mereka sepakati, dan hal tersebut sesuai hukum adat yang sudah jadi kebiasaan di desa Batunyana, seperti batas waktu *paroan* dan juga pembagian hasil. Dan hal ini tidak melanggar norma-norma yang ada, baik agama maupun norma lainnya. Oleh karenanya tokoh masyarakat menyarankan agar sebaiknya masyarakat membuat kesepakatan perjanjian bagi hasil ini secara tertulis guna menghindari adanya persoalan hukum yang kelak terjadi dikemudian hari, demi menjadikan kerjasama yang aman dan damai.

Dan praktek *muzâra'ah* yang dilakukan masyarakat Batunyana sudah sesuai, memenuhi rukun dan syarat *muzâra'ah* dalam akad *muzâra'ah* yang disebutkan dalam *fiqih mu'amalah*, akan tetapi belum sesuai dengan Undang-undang no 2 tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil.



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Allah swt telah menjadikan manusia masing-masing saling membutuhkan satu sama lain, supaya mereka tolong-menolong, tukar menukar keperluan dalam segala urusan kepentingan hidup masing-masing, baik dengan jalan jual-beli, sewa-menyewa, bercocok tanam, atau perusahaan yang lain-lain, baik dalam urusan kepentingan sendiri maupun untuk kemaslahatan umum. Dengan cara demikian kehidupan masyarakat menjadi teratur dan subur, pertalian yang satu dengan yang lainnya juga menjadi teguh. Akan tetapi sifat loba dan tamak tetap ada pada manusia, suka mementingkan diri sendiri supaya hak masing-masing jangan sampai tersia-sia, dan juga menjaga kemaslahatan umum agar pertukaran berjalan dengan lancar dan teratur. Oleh sebab itu agama memberi peraturan yang sebaik-baiknya karena dengan teraturnya muamalat, maka penghidupan manusia jadi terjamin pula dengan sebaik-

baiknya sehingga perbantahan dan dendam-mendendam tidak akan terjadi.<sup>1</sup>

*Mu'amalah* adalah aturan-aturan (hukum-hukum) Allah untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial, pengertian ini merupakan pengertian secara luas.<sup>2</sup>

Sedangkan pengertian secara sempit menurut Idris Ahmad adalah aturan-aturan Allah yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam usahanya untuk mendapatkan keperluan jasmaniyah dengan cara yang paling baik. Dimana dalam dua pengertian ini terdapat kesamaan yakni sama-sama

mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam kaitan dengan pemutaran harta.<sup>3</sup>

Harta merupakan salah satu keperluan pokok manusia dalam menjalani kehidupan di dunia ini, sehingga oleh ulama *ushul fiqh* persoalan harta dimasukkan ke dalam

---

<sup>1</sup> Sulaiman Rasjid, *FIQH ISLAM*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2011), Cet. Ke-52 h. 278

<sup>2</sup> Abdul Rahman Ghazaly, dkk., *FIQH MUAMALAT* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010), Cet. Ke-1 h.9

<sup>3</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Ed. 1---6, 2010) Cet. Ke-6 h. 2

salah satu *al-dharuriyyât al-khamsah* (lima keperluan pokok), yang terdiri atas: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.<sup>4</sup>

Dalam hal ini, tanah atau lahan merupakan hal yang penting dalam sektor pertanian. Ajaran Islam menganjurkan apabila seseorang memiliki tanah atau lahan pertanian maka ia harus memanfaatkannya dan mengolahnya. Pengolahan lahan pertanian tersebut dapat dilakukan dengan berbagai cara sebagaimana yang telah diajarkan oleh Islam seperti halnya dengan cara diolah sendiri oleh yang punya atau dengan cara dipinjamkan kepada orang lain untuk digarap dengan menggunakan bagi hasil dalam sistem *muzâra'ah*.<sup>5</sup>

Begitu juga dengan pemilikan. Memiliki tanah pertanian, harus sesuai dengan syariat. Diantaranya, pemilikan itu tidak boleh dilakukan dengan pemaksaan dan kezaliman lainnya. Selain itu, jiwa syariat harus ditegakkan atas dasar kesatuan dan kegotongroyongan. Semua orang bertanggungjawab atas kelestarian masyarakat dan

---

<sup>4</sup>Abdul Rahman Ghazaly, dkk., *FIQH MUAMALAT* h.18-20

<sup>5</sup>Yusuf al-Qaradlawi, *al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*, Cet. ke-13, (Beirut:al-Maktab al-Islam,1980), h. 267-278

lingkungan. Apabila lahan pertanian yang boleh dimiliki oleh individu itu lebih dari kemampuannya untuk digarap maka ia tidak berhak memonopoli tanah itu tanpa ditanam dengan baik. Ia wajib menghidupkan lahan tersebut sesuai dengan kemampuannya, lahan selebihnya yang yang tidak sanggup dia garap diserahkan kepada saudara-saudaranya untuk digarap, sehingga dengan demikian dapat meningkatkan kemakmuran saudaranya dan tanah airnya juga. Dengan demikian ia telah ikut serta melestarikan kehidupan dan lingkungan hidupnya.<sup>6</sup>

Dan *muzâra'ah* adalah suatu cara untuk menjadikan tanah pertanian menjadi produktif dengan bekerja sama antara pemilik dan penggarap dalam memproduktifkannya dan hasilnya dibagi di antara mereka berdua dengan perbandingan (*nishbah*) yang dinyatakan dalam perjanjian atau berdasarkan '*urf* (adat kebiasaan),<sup>7</sup> sedangkan benih (bibit) tanaman berasal dari pemilik tanah. Bila dalam kerjasama ini bibit disediakan oleh pekerja, maka secara khusus

---

<sup>6</sup>Muhammad Sanad At Thukhi, *Ibadah Muamalah Dalam Tinjauan Fiqh*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1993) Cet. Ke-1 h.135-136

<sup>7</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Mizan, 2010) h. 391

kerja sama ini disebut dengan *mukhâbarah*.<sup>8</sup> Menurut Abdurrahman Isa, sebagaimana dikutip oleh Masjpuh Zuhdi, mengenai hak dan kewajiban masing-masing dari pemilik lahan dan penggarap tanah bisa diatur sebaik-baiknya berdasarkan musyawarah mufakat baik menurut adat istiadat setempat maupun menurut perundang-undangan yang berlaku.<sup>9</sup>

Pada dasarnya, baik *muzâra'ah*, *mukhâbarah* dan *musâqat* adalah konsep kerja sama bagi hasil dalam pengelolaan pertanian antara petani pemilik lahan dengan petani penggarap. Dalam praktiknya, sebenarnya *muzâra'ah* sudah menjadi tradisi masyarakat petani di pedesaan yang dikenal istilah bagi hasil. Khususnya di tanah Jawa, praktik ini biasa disebut dengan *maro*, *mertelu* dan *mrapat*. Penerapan sistem ini pada umumnya dapat dilihat pada masyarakat pedesaan yang hidupnya mengandalkan pertanian. Karena sistem ini akan membentuk kerjasama antara pemilik lahan dan petani penggarap yang didasari rasa persaudaraan antara kedua

---

<sup>8</sup>Abdul Rahman Ghazali dkk, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), Cet.ke-1, h.115

<sup>9</sup>Masjpuh Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta: Toko Gunung Agung, 1997), Cet.ke-10, h.130

belah pihak, dan juga sangat membantu mereka yang memiliki lahan tapi tidak mempunyai waktu untuk menggarapnya dan mereka yang tidak memiliki lahan tapi memiliki keahlian dalam bertani.

Secara sederhana dapat dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan bagi hasil adalah perjanjian pengolahan tanah, dengan upah sebagian dari hasil yang diperoleh.<sup>10</sup> Perjanjian bagi hasil dalam konteks masyarakat Indonesia bukanlah suatu hal yang baru, yakni sudah dikenal di dalam hukum adat. Konsep perjanjian bagi hasil pengolahan tanah pertanian telah diadopsi ke dalam hukum positif dengan dituangkan dalam undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Bagi Hasil Tanah Pertanian. Dalam ketentuan Pasal 1 undang-undang ini disebutkan bahwa:

”Perjanjian bagi hasil ialah perjanjian dengan nama apapun juga yang diadakan antara pemilik pada satu pihak dan seseorang atau badan hukum pada pihak lain, yang dalam undang-undang ini disebut “penggarap” berdasarkan perjanjian mana penggarap diperkenankan oleh pemilik tersebut untuk menyelenggarakan usaha pertanian di atas

---

<sup>10</sup>Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K Lubis, *Hukum Perjanjian Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), h. 61

pemilik, dengan pembagian hasilnya antara kedua belah pihak".<sup>11</sup> Dan secara umum prinsip bagi hasil dapat dilakukan dalam empat akad yaitu *al-musyârahah*, *al-mudhârabah*, *al-muzâra'ah*, dan *al-musâqah*.

Sungguhpun demikian, prinsip yang paling banyak dipakai adalah *al-musyârahah* dan *al-mudhârabah*, sedangkan *al-muzâra'ah*, dan *al-musâqah* dipergunakan khusus untuk *plantation financing* atau pembiayaan pertanian.<sup>12</sup>

Adapun dasar hukum yang digunakan para ulama dalam menetapkan hukum *muzâra'ah* adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas.

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانُوا يَزْرَعُونَهَا بِالثُّلُثِ وَالرُّبْعِ وَالنِّصْفِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلْيَمْسِكْ أَرْضَهُ وَقَالَ الرَّبِيعُ بْنُ نَافِعٍ أَبُو تَوْبَةَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ

<sup>11</sup>Pasal 1 (c) Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil

<sup>12</sup>Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani bekerjasama dengan Insan Cendikia, 2001), Cet. 1, h.

ن أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ  
بَاتَ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرِعْهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ فَإِنْ أَبِي فَلْيَمْسِكْ أَرْضَهُ

"Telah menceritakan kepada kami 'Ubaidullah bin Mus telah mengabarkan kepada kami Al Awza'iy dari 'Ath dari Jabir radliallahu 'anhu berkata: "Dahulu orang-orang mempraktekkan pemanfaatan tanah ladang dengan upa sepertiga, seperempat atau setengah maka Nab shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Siapa yang memiliki tanah ladang hendaklah dia garap untu bercocok tanam atau dia hibahkan. Jika dia tidak lakuka maka hendaklah dia biarkan tanahnya". Dan berkata, Ar Rabi' bin Nafi' Abu Taubah telah menceritakan kepad kami Mu'awiyah dari Yahya dari Abu Salamah dari Ab Hurairah radliallahu 'anhu berkata; Rasululla shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Siapa yang memiliki tanah ladang hendaklah dia garap untu bercocok tanam atau dia berikan kepada saudaranya (untuk digarap). Jika dia tidak lakukan maka hendakla dia biarkan tanahnya."

Dalam membahas hukum *muzâra'ah* para pakar fiki berbeda pendapat mengenai hal tersebut. Beberapa ulam yang memperbolehkannya seperti Abu Yusuf, Muhamma bin Hasan, Malik, Ahmad serta Dawud Az-Zhahir didasarkan pada hadis Nabi berikut.

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ  
بَدَّ اللَّهُ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

عَامِلَ خَيْرٍ بِشَطْرٍ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ تَمْرٍ أَوْ زَرْعٍ فَكَانَ يُعْطِي أَزْوَاجَهُ  
 مِائَةَ وَسْقٍ ثَمَانُونَ وَسْقٍ تَمْرٍ وَعِشْرُونَ وَسْقٍ شَعِيرٍ فَقَسَمَ عُمَرُ خَيْرَ فَخِيرَ  
 أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُقْطَعَ لَهُنَّ مِنَ الْمَاءِ وَالْأَرْضِ أَوْ  
 يَمْضِيَ لَهُنَّ فَمِنْهُنَّ مَنْ اخْتَارَ الْأَرْضَ وَمِنْهُنَّ مَنْ اخْتَارَ الْوَسْقَ وَكَانَتْ  
 عَائِشَةُ اخْتَارَتْ الْأَرْضَ

*Telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Al Mundzir telah menceritakan kepada kami Anas bin 'Iyadh dari 'Ubaidullah dari Nafi' bahwa 'Abdullah bin 'Umar radliallahu 'anhuma mengabarkannya bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam memperkerjakan orang untuk memanfaatkan tanah Khaibar dengan ketentuan separuh dari hasilnya berupa kurma atau sayuran untuk pekerja. Beliau membagikan hasilnya kepada isteri-isteri Beliau sebanyak seratus wasaq, delapan puluh wasaq kurma dan dua puluh wasaq gandum. Pada zamannya, 'Umar radliallahu 'anhu membagi-bagikan tanah Khaibar. Maka isteri-isteri Nabi shallallahu 'alaihi wasallam ada yang mendapatkan air (sumur), tanah atau seperti hak mereka sebelumnya. Dan diantara mereka ada yang memilih tanah dan ada juga yang memilih menerima haq dari hasilnya. Sedangkan 'Aisyah radliallahu 'anha memilih tanah".*

Mereka yang memperbolehkan akad *muzâra'ah* berdasarkan pendapat bahwa *muzâra'ah* merupakan akad syirkah antara modal (tanah) dan pekerjaan sebagaimana akad *mudhârabah* yang hukumnya juga diperbolehkan

karena adanya hajat yang mendesak (dibutuhkan).<sup>13</sup> Akad *muzâra'ah* tersebut diperbolehkan sebagaimana akad *ijâra* dari segi kerjasama dalam hal penggarapan tanah. Adapun upah dari *muzâra'ah* adalah ditentukan dari hasil pengelolaan tanah tersebut.<sup>14</sup>

Sedangkan Imam Abu Hanifah dan Zufar, serta Imam asy-Syafi'i tidak membolehkannya.<sup>15</sup> Hal ini didasari oleh hadis Nabi.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ قَالَ دَخَلْنَا عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْقِلٍ فَسَأَلْنَاهُ عَنْ مِزْرَاعَةٍ فَقَالَ زَعَمَ ثَابِتٌ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ مِزْرَاعَةٍ وَأَمَرَ بِالْمِزْرَاعَةِ وَقَالَ لَا بَأْسَ بِهَا (رواه مسلم)

*Dari Abdullah bin Saib, diaberkata, "Sayapernahmenemu Abdullah bin Ma'qil seraya bertanya kepadanya tentang hukum muzâra'ah?" Abdullah bin Ma'qil menjawab, "Tsabit mengaku bahwasanya Rasulullah melarang praktek muzâra'ah, (mengolah tanah orang lain dengan imbalan dari sebagian hasilnya -ed) tetapi beliau memerintahka*

---

<sup>13</sup>Ismawati Rais dan Hasanudin, *Fiqh Muamalah dan Aplikasinya Pada LKS*, (Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah, 2011) Cet. Ke-1, h.134-135

<sup>14</sup>Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Juz 5 (Damaskus: Dar al-Fikr, 2004), Cet. ke-3, h. 615

<sup>15</sup>Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Juz 5 (Damaskus: Dar al-Fikr, 2004), Cet. ke-3, h. 614

untuk melakukan *mu'aajarah*. Oleh karena itu Rasulullah pernah bersabda, '*Mu'aajarah tidak dilarang.*'"(HR. Muslim)

Pada dasarnya, baik *muzâra'ah*, *mukhâbarah* dan *musâqat* adalah konsep kerja sama bagi hasil dalam pengelolaan pertanian antara petani pemilik lahan dengan petani penggarap. Dalam praktiknya, sebenarnya *muzâra'ah* sudah menjadi tradisi masyarakat petani di pedesaan yang dikenal istilah bagi hasil. Khususnya di tanah Jawa, praktik ini biasa disebut dengan *maro*, *mertelu* dan *mrapat*. Penerapan sistem ini pada umumnya dapat dilihat pada masyarakat pedesaan yang hidupnya mengandalkan pertanian. Karena sistem ini akan membentuk kerjasama antara pemilik lahan dan petani penggarap yang didasari rasa persaudaraan antara kedua belah pihak, dan juga sangat membantu mereka yang memiliki lahan tapi tidak mempunyai waktu untuk menggarapnya dan mereka yang tidak memiliki lahan tapi memiliki keahlian dalam bertani.<sup>16</sup>

Namun dalam prakteknya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil ini tidak

---

<sup>16</sup><http://barirohmuflihatul.blogspot.com/2013/03/konsep-dan-aplikasi-muzaraah-dalam.html>, Di akses pada tanggal 26 Desember 2014

seungguhnya diterapkan oleh para pihak dalam perjanjian bagi hasil tanah pertanian tersebut, melainkan para pihak tersebut menggunakan kebiasaan atau hukum Adat dalam pelaksanaannya. Sebagai contoh bentuk perjanjian yang seharusnya dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil dibuat dalam bentuk tertulis di hadapan Kepala Desa, hal tersebut berbanding terbalik dengan praktiknya karena pada umumnya perjanjian tersebut yang dilaksanakan dalam bentuk tidak tertulis dan kesepakatan antara kedua belah pihak saja.<sup>17</sup>

Dalam hal ini akad *muzâra'ah* tidak hanya sebatas akad perjanjian dimana pemilik tanah menyerahkan tanahnya kepada penggarap untuk digarap tanahnya, lalu hasil dari garapan tanahnya dibagi sesuai dengan kesepakatan awal. Dengan adanya fenomena seperti ini perlu ada penelitian tentang aplikasi *muzâra'ah* yang sesuai dengan syariat Islam dan kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil, dan dalam upaya maksud diatas perlu diadakan penelitian di masyarakat, untuk itu dalam penelitian ini

---

<sup>17</sup>Aliffita Dian Pratiwi, Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian Pada Tanaman Palawija Kaitannya Dengan Undang-Undang No 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil, 2013

peneliti mengambil judul *“Aplikasi Perjanjian Bagi Hasil Pertanian (Muzâra’ah) Dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Di Desa Batunyana Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal”*.

### **3. Identifikasi Masalah**

Di mana bumi dipijak disitu langit dijinjing, begitulah pepatah mengatakan. Meski dari sudut pandang syariat telah sah, namun bagaimanapun juga sebagai masyarakat yang menetap di suatu negara maka haruslah mengikuti peraturan yang telah ditetapkan oleh negara dimana mereka tinggal. Dari latar belakang masalah diatas, didapatkan identifikasi masalah bahwa masyarakat desa Batunyana cenderung melakukan praktek perjanjian bagi hasil dengan menggunakan hukum adat yang telah lama turun menurun dilakukan penduduk, selanjutnya apakah praktek bagi hasil tersebut sesuai dengan hukum syariat Islam? Lalu bagaimana dengan peraturan dalam perundang-undangan no 2 tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil, apakah praktek tersebut juga sesuai?

### C. Pembatasan dan Perumusan Masalah

Dengan berdasar pada latar belakang diatas, bahwa akad *muzâra'ah* yang dilaksanakan pada masyarakat dalam penerapan akad-akad awalnya terkhusus pada bidang pembagian hasil perlu diketahui arahnya, apakah itu sama dengan penerapan kesepakatan awal dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Bagi Hasil Tanah Pertanian.

Maka untuk lebih memperjelas dan mempermudah pokok bahasan dalam penelitian, maka penelitian ini perlu dibatasi agar pembahasannya mudah, yaitu seputar prinsip kerjasama antara masyarakat di desa Batunyana Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal Jawa Tengah pandangan para ulama dan pemahaman masyarakat setempat mengenai *muzâra'ah*, kesesuaian pelaksanaan bagi hasil tanah pertanian dengan undang-undang bagi hasil tanah pertanian, serta kecenderungan masyarakat dalam menggunakan prinsip terhadap praktek *muzâra'ah*. Dari pembahasan masalah tersebut dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktek perjanjian bagi hasil pertanian pada (*muzâra'ah*) di desa Batunyana Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal?

2. Bagaimana pendapat tokoh masyarakat setempat terhadap praktek bagi hasil pertanian (*muzâra'ah*) di desa Batunyana?
3. Apakah praktek *muzâra'ah* tersebut sesuai dengan *fiqih mu'amalah* dan UU No 2 tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil?

#### D. Tujuan dan kegunaan

Berdasarkan perumusan masalah diatas, didapatkan tujuan dan kegunaan penelitian, yakni:

1. Tujuan penelitian
  - a. Untuk mengetahui praktek perjanjian bagi hasil pertanian padi di desa Batunyana Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal
  - b. Untuk mengetahui pendapat tokoh masyarakat setempat terhadap perjanjian bagi hasil pertanian (*muzâra'ah*) di Desa Batunyana Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal
  - c. Untuk mengetahui praktek tersebut sesuai dengan *fiqih mu'amalah* dan UU No 2 tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil
2. Kegunaan penelitian

- a. Untuk menambah wawasan bagi penulis pembaca dan praktisi tentang penerapan sistem bagi hasil *muzâra'ah* kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil
- b. Dapat dijadikan masukan bagi masyarakat Desa Batunyana Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal tentang sistem bagi hasil *muzâra'ah*
- c. Untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar sarjana syariah di Institut Ilmu al-Qur'an Jakarta

## E. Studi Pustaka

Sebagaimana yang di tuliskan dalam skripsinya yang berjudul "Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian Pada Tanaman Palawija Kaitannya Dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil "oleh Aliffita Dian Pratiwi, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya tahun 2013, di dalamnya dijelaskan beberapa pandangan, mengenai pelaksanaan dan faktor penghambat pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil khususnya pada tanaman

palawija kaitannya dengan tentang perjanjian bagi hasil di Kecamatan Robatal Kabupaten sampang.<sup>18</sup>

Dalam skripsi yang berjudul “Aplikasi *Muzâra’ah* Pada Pengelolaan Tambak Ikan Dalam Perspektif *Fiqih Mu’amalah*, yang ditulis oleh Iin Kholifaul Intan, Fakultas Syari’ah Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta tahun 2013, menjelaskan bahwa tidak ada pertentangan mengenai aplikasi pengelolaan *muzâra’ah* pada tambak ikan di desa Bulangan dengan hukum Islam, dan pada kerjasama ini penduduk menyerahkan sepenuhnya pengelolaan tambaknya kepada penggarap termasuk bibit, pemilik hanya mempunyai kewajiban membayar pajaknya saja, akan tetapi kerjasama ini tidak dilakukan secara tertulis.<sup>19</sup>

Dalam skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tanaman Padi Antara Pemilik Tanah Dengan Penggarap Tanah di Desa Pentek Kecamatan Sadaniang Kabupaten Pontianak” yang ditulis oleh Natalinus, Fakultas

---

<sup>18</sup>Aliffita Dian Pratiwi, Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian Pada Tanaman Palawija Kaitannya Dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil, 2013

<sup>19</sup>Iin Kholifatul Intan. Aplikasi Muzara’ah Pada Pengelolaan Tambak Ikan Dalam Perspektif Fikih Muamalah, 2013

Hukum Universitas Tanjung Pura Pontianak tahun 2013 menjelaskan bahwa pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanaman padi antara pemilik tanah dan penggarap di Desa Pentek Kecamatan Sadaniang Kabupaten Pontianak dilaksanakan sebagaimana mestinya sesuai yang telah diperjanjikan oleh penggarap. Dan yang menjadi penyebab kelalaian yaitu disebabkan oleh hasil panen yang buruk. Akibat bagi penggarap yang tidak melaksanakan kewajibannya ialah diberikan sanksi dengan membayar *double* dalam hitungan 1 musim masa panen oleh pemilik tanah sawah. Dan mengenai hal tersebut belum ada upaya hukum yang dilakukan oleh pemilik tanah terhadap penggarap yang lalai di Desa Pentek Kecamatan Sadaniang Kabupaten Pontianak, dan hanya diselesaikan dengan kekeluargaan.<sup>20</sup>

Skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Sistem Plais (Ada Bali) Dalam Bagi Hasil Terhadap Tanah Pertanian Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960” (Studi Di Desa Golong Kecamatan Narmada), Oleh I Wayan

---

<sup>20</sup>Natalinus,

Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tanaman Padi Antara Pemilik Tanah Dengan Penggarap Tanah di Desa Pentek Kecamatan Sadaniang Kabupaten Pontianak, 2013

Ngurah Widyastawa D. D. P. W. M, Fakultas Hukum Universitas Mataram Mataram 2013, juga menjelaskan bahwa Pelaksanaan Sistem Plais terhadap tanah Pertanian di Desa Golong Kecamatan Narmada yaitu Sistem Plais yang berdasarkan pada hukum Adat setempat, hanya mendasarkan pada persetujuan kedua belah pihak secara lisan atas dasar kepercayaan dalam membagi imbalan hasil pertanian dengan Cara 1 : 1 dari jumlah total hasil panen setelah dikurangi biaya – biaya Hak dan Kewajiban pemilik dan penggarap, dengan jangka waktu biasanya 1x panen.<sup>21</sup>

Dan sebagaimana dalam skripsi yang berjudul “Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian” (Study Kasus Di Desa Kalisoro, Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar, oleh Diah Eko Riatun Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta 2012, menjelaskan bahwa Sistem perjanjian bagi hasil tanah pertanian di Desa kalisoro, Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar memakai sistem *mertelu* atau

---

<sup>21</sup>I Wayan Ngurah Widyastawa D. D. P. W. M, Pelaksanaan Sistem Plais (Adat Bali) Dalam Bagi Hasil Terhadap Tanah Pertanian Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960, 2013

pembagian hasil 25% untuk pemilik dan 75% untuk penggarap. Adapun penggunaan *maro* 50:50 untuk pemilik dan penggarap sudah tidak berlaku lagi karena pemilik pada umumnya enggan untuk memberikan modal untuk penggarapan tanahnya. Dan perjanjian bagi hasil tanah pertanian di Desa Kalisoro, Kecamatan Tawangmangu Kabupaten Karanganyar lebih dekat pada adat yang berlaku disekitarnya. Jadi banyak pemilik dan penggarap yang tidak mengetahui dan memahami adanya ketentuan dalam UU No 2 Tahun 1960. Dalam perkembangannya perjanjian bagi hasil tanah pertanian di Desa Kalisoro sampai saat ini masih berpegang pada adat kebiasaan setempat.<sup>22</sup>

## F. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang akan digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Jenis penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang akan diteliti, maka jenis penelitian yang akan dipakai oleh penulis dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris atau sosiologis. Dalam penelitian ini

---

<sup>22</sup>DiahEkoRiatun, "Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian" (Study Kasus Di Desa Kalisoro, Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar) 2012

fokus penelitian adalah pada aplikasi perjanjian bagi hasil pertanian (*muzâra'ah*) menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil.

Dalam hal ini peneliti akan mengkaji mengenai pelaksanaan penerapan bagi hasil *muzâra'ah* kaitannya dengan *fiqih mu'amalah* dan UU No. 2 Tahun 1960 Tentang Bagi Hasil Tanah Pertanian.

## 2. Pendekatan masalah

Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan kuantitatif, yaitu pendekatan yang menggambarkan masalah diatas.

## 3. Jenis dan sumber data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

### a. Data Primer

Data primer diperoleh dari hasil penelitian lapangan atau bahan yang diperoleh dari sumbernya secara langsung dari responden

mengenai pelaksanaan perjanjian bagi hasil pertanian (*muzâra 'ah*).

b. Data sekunder

Data sekunder diperoleh dari studi dokumen selama penelitian seperti buku-buku Agraria dan Hukum Adat, perundang-undangan mengenai perjanjian bagi hasil yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960, serta dokumen-dokumen yang diperoleh dari Desa Batunyan Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal, yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian bagi hasil pertanian (*muzâra 'ah*).

c. Teknik pengumpulan data

Kepustakaan, penulis melakukan studi pustaka untuk mendapatkan bahan yakni buku-buku yang sesuai dengan penelitian ini.

## G. Sistematika penulisan

Untuk mempermudah pemahaman dan memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai sistematika penulisan dengan tujuan agar mudah dipahami dan serta mendapat kesimpulan yang benar, maka penulis menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN. Bab ini disajikan tentang latar belakang, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, studi pustaka, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II: KERANGKA TEORITIS. Bab ini merupakan kerangka teoritis umum yang di dalamnya meliputi pandangan ulama fiqh mengenai *muzâra'ah*, pengertian *muzâra'ah*, rukun dan syarat *muzâra'ah*, konsep bagi hasil, tujuan dan manfaat *muzâra'ah*, batas dan sebab berakhirnya akad *muzâra'ah*, akibat hukum *muzâra'ah*, hikmah *muzâra'ah* dan *muzâra'ah* dalam prospek UU No. 2 tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil.

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN. Bab ini membahas tentang gambaran umum desa Batunyana dan penduduknya, luas wilayah, penduduk, dan mata pencaharian penduduk, membahas prinsip kerjasama *muzâra'ah*, faktor-faktor masyarakat memilih akad *muzâra'ah*, kendala, tantangan, dan dampak positif kerjasama *muzâra'ah*, serta pemahaman petani

mengenai *muzâra 'ah*, khususnya yang melakukan kerjasama *muzâra 'ah*.

BAB IV: ANALISIS PENDAPAT. Bab ini merupakan hasil dari penelitian yang berisi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil pada aplikasi bagi hasil pertanian (*muzâra 'ah*) di desa Batunyana.

BAB V: PENUTUP. Bab ini berisi kesimpulan, saran-saran dan kata penutup. Di ikuti dengan daftar pustaka, dan lampiran.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan dalam bab dan pembahasan diatas, maka kesimpulan dari hasil penelitian adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan perjanjian bagi hasil pertanian (*muzâra'ah*) di desa Batunyana dilaksanakan menurut adat kebiasaan yang telah menjadi ketentuan hukum adat dan telah lama digunakan dan disetujui oleh masyarakat desa Batunyana.
2. Menurut pendapat paratokoh masyarakat setempat, praktek perjanjian bagi hasil di desa Batunyana tidak pernah terjadi perselisihan, para pihak bekerjasama dengan sangat baik, saling percaya, dan saling ridha. Dimana perjanjian ini berjalan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak pada awal perjanjian, walaupun mereka hanya bersepakat melalui lisan tetapi mereka memegang kesepakatan atau perjanjian yang telah mereka sepakati, dan hal tersebut sesuai hukum adat yang sudah jadi

kebiasaan di desa Batunyana, seperti batas waktu paroan dan juga pembagian hasil. Dan hal ini tidak melanggar norma-norma yang ada, baik agama maupun norma lainnya. Oleh karenanya tokoh masyarakat menyarankan agar sebaiknya masyarakat membuat kesepakatan perjanjian bagi hasil ini secara tertulis guna menghindari adanya persoalan hukum yang kelak terjadi dikemudian hari, demi menjadikan kerjasama yang aman dan damai.

3. Praktek *muzâra'ah* yang dilakukan masyarakat Batunyana sudah sesuai, memenuhi rukun dan syarat *muzâra'ah* dalam akad *muzâra'ah* yang disebutkan dalam *fiqih mu'amalah*, akan tetapi belum sesuai dengan Undang-undang no 2 tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil.

## **B. Saran-saran**

1. Hendaklah masyarakat melakukan perjanjian secara tertulis, sekaligus mendatangkan saksi ketika kontrak perjanjian disepakati, karena hal ini sangat penting dalam melakukan suatu perjanjian, agar jika

terjadi perselisihan ada bukti tertulis atau ada alat yang bisa menyelesaikan masalah yang terjadi.

2. Adanya peran dari perangkat desa, khususnya dalam hal sosialisasi mengenai sistem kontrak, agar menjadi lebih baik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Rasjid, Sulaiman, 2011, *FIQH ISLAM*, Bandung, Sinar Baru Algesindo
- Ghazaly, Abdul Rahman, dkk., 2010, *FIQH MUAMALAT*, Jakarta, Kencana Prenada Media Grup
- Suhendi, Hendi, 2010, *Fiqih Muamalah*, Jakarta, Raja Grafindo Persada
- Al-Qaradlawi, Yusuf, 1980, *al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*, Beirut, al-Maktab al-Islam
- At Thukhi, Muhammad Sanad, 1993, *Ibadah Muamalah Dalam Tinjauan Fiqh*, Jakarta, Gema Insani Press
- Muslich, Ahmad Wardi, 2010, *Fiqih Muamalat*, Jakarta, Mizan
- Zuhdi, Masjfuk, 1997, *Masail Fiqhiyah*, Jakarta, Toko Gunung Agung
- Pasaribu, Chairuman dan Lubis, Suhrawardi K., 1996, *Hukum Perjanjian Islam*, Jakarta, Sinar Grafika

- Antonio, Muhammad Syafi'i, 2001, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, Jakarta, Gema Insani bekerjasama dengan Insan Cendikia
- Sahrani, Sohari dan Abdullah, Ruf'ah, 2011, *Fiqih Muamalah* Bogor, Ghalia Indonesia
- Rais, Ismawati dan Hasanudin, 2011, *Fiqh Muamalah dan Aplikasinya Pada LKS*, Jakarta, Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah
- Zuhaily, Wahbah, 2004, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Damaskus, Dar al-Fikr
- Ahmad, Warson Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997)
- Syafe'i, Rachmat, 2001, *Fiqh Muamalah*, Bandung, Pustaka Setia
- Zuhaili, Wahbah, 2010, *Fiqh dan Perundangan Islam* 5, Jakarta, Darul Fikri
- Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, 2008, *Shahih al-Bukhari*, Beirut, Darul Fikri,)

Sarwat Ahmad, 2009, *Seri Fiqih Islam Kitab Muamalat*, Kampus Syariah

Hasan M. Ali, 2004, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqih Muamalat)*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada

Hasanudin, Maulana dan Mubarak Jaih, 2010, *Perkembangan Akad Musyarakah*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group

Imam Abu al-Husain Muslim bin Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, 2009, *Shahih Muslim*, Beirut, Darul Fikri

ash-Shiddieqy, Hasbi, 1970, *Hukum-hukum Fiqih Islam*, Jakarta, Bulan Bintang

Qardhawi, Yusuf, 2007, *Halal Haram dalam Islam*, Surakarta, Era Intermedia

Sa'id Abu Habieb, 2006, *Ensiklopedi Ijmak*, Jakarta, PT Pustaka Firdaus

Imam Taqiyuddin Abu Bakar Al-Husaini, 1997, *Terjemah Kifayatul Akhyar II*, Surabaya, PT. Bina Ilmu

Perpustakaan Nasional RI, *Ensiklopedia Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Fan Hoeve, 2005), h.147

Undang-undang no 2 tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil

Data Rekapitulasi Penduduk di kantor balai Desa Batunyana

Papan Monografi bidang kemasyarakatan di kantor balai Desa Batunyana

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tentang rukun dan syarat muzara'ah

Evigojeh,

<http://evigojeh.blogspot.com/2012/04/muzaraah.html>

Simada, <http://my-dunia-islam.blogspot.com/2011/11/bekerja-adalah-ibadah.html>

<http://www.KBBIoffline.com>

[Wisatategal.com/wisata1402141perbukitan\\_batunyana\\_bojong.html#.VceVJiXZFAg](http://Wisatategal.com/wisata1402141perbukitan_batunyana_bojong.html#.VceVJiXZFAg)

[www.twgalkab.go.id/page.php?id=8](http://www.twgalkab.go.id/page.php?id=8)

[https://id.m.wikipedia.org/wiki/Jawa\\_Tengah](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Jawa_Tengah)

<http://www.tegalkab.go.id/page.php?id=8>

Syafa'atul,

<http://syafaatuletika.blogspot.com/2012/05/musaqah-muzaraah-dan-mukhabarah.html>

Tehedi, <http://tehedisambas.blogspot.com/2012/03/muzaraah-dalam-ekonomi-islam.html>

<http://barirohmuflihatul.blogspot.com/2013/03/konsep-dan-aplikasi-muzaraah-dalam.html>

Cahaya

Maulidia,

<http://cahayamaulidia.blogspot.com/2013/06/mudzaraah-mukhobarah.html>